



P U T U S A N
Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Casma Nurjaiman Bin Agus Mulyana
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /22 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muruyung Kidul Rt. 002 Rw. 005 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jajang Muslimin Bin Dayat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /12 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Maruyung Kidul Rt. 001 Rw. 005 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. CASMA NURJAIMAN Bin AGUS MULYANA dan Terdakwa II. JAJANG MUSLIMIN Bin DAYAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP “ dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CASMA NURJAIMAN Bin AGUS MULYANA dan Terdakwa II. JAJANG MUSLIMIN Bin DAYAT (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : z – 5313 – AAF, nomor rangka : MH1JM911XLK081631, Nomor mesin : JM91E1081924, atas nama AGUS MULYANA alamat Jl. Maruyung Kidul Rt. 02 Rw. 05 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berikut STNK dan kunci kontak.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



2. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk LEVIS.
Dikembalikan kepada Terdakwa CASMA NURJAIMAN Bin AGUS MULYANA
3. 1 (satu) potong kayu balok kaso panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter).
Dirampas untuk dimusnahkan
5. 1 (satu) buah jaket warna hijau merk SCREAMOUS.
6. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk CHEAP MONDAY.
Dikembalikan kepada Terdakwa JAJANG MUSLIMIN Bin DAYAT (Alm)
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. CASMA NURJAIMAN Bin AGUS MULYANA bersama-sama dengan Terdakwa II. JAJANG MUSLIMIN Bin DAYAT hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA, saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI dan Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm) sehingga menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat bersama dengan Saudara Endang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax hendak pulang sehabis mengikuti malam jumat keliwonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Citunggul namun ketika baru sampai di Pertigaan Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang sekira jam 03.30 wib sepeda motor Terdakwa I dan sepeda motor Saudara Endang diberhentikan oleh Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dengan cara memalangkan mobilnya, selanjutnya Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA kepada para Terdakwa bertanya “ mau kemana dan mau tujuan kemana” dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA kepada para Terdakwa memperkenalkan diri kalau Saksi Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dan juga sempat memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian namun para Terdakwa tidak percaya kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota Kepolisian.

Bahwa Terdakwa I dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA sempat cekcok mulut dan saling tarik kerah baju hingga Terdakwa I melakukan pemukulan yang mengenai bibir dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorong dadanya sambil mengatakan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA polisi gadungan sambil berkata “bangsat.. bangsat.

Selajutnya datang Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI bersama dengan Saksi YAYAN KUSNIA Bin ATO SUHARDI dan kepada Terdakwa I menjelaskan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota kepolisian yang sedang berpatroli namun Terdakwa I tetap tidak percaya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorongnya hingga sampai ke kios tahu, sesampainya di kios tahu kemudian Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dibanting hingga jatuh terlentang oleh Terdakwa II, masih dalam keadaan terlentang bagian wajah dan pundak sebelah kiri dan kanan dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa II dan Terdakwa I selanjutnya datang Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA menarik dan memegang Terdakwa I sedangkan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA memegang kaki Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa I berusaha berontak melepaskan pegangan dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan setelah lepas kemudian Terdakwa I berlari ke arah kios tahun dan kembali lagi sambil membawa balok kayu dan langsung dipukul ke arah kepala Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI namun meleset sehingga mengenai kepala sebelah kiri setelah Terdakwa I

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan balok kayu ke Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm) namun berhasil ditangkis, tidak lama kemudian datang Saksi REYZA HILMANSYAH Bin SYARIF HIDAYAT dan sempat tangannya dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan helm dan Terdakwa I berhenti melakukan pemukulan setelah datang Saksi ANDRI RAMDANI Bin DUDUNG SURYANA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA mengalami sakit di bagian wajah, sakit di bagian mulut sebelah kiri, mengalami sakit di pipis mata sebelah kiri, mengalami sakit di pundak sebelah kiri, mengalami sakit di bagian dada kanan, mengalami sakit di bagian punggung dan saksi juga merasakan pusing sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamantri Tanjungkerta Nomor : No. 281 / PKM SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang jam 08.15 Wib keadaan umum baik, kesadaran compos mentis. Tekanan darah 130/80 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit.

Kepala :

Tidak ditemukan tandatanda jejas maupun luka.

Mata :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Hidung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Pipi :

Terdapat luka memar di pipi kiri, bengkak.

Bibir :

Luka di bibir, bibir bengkak.

Leher :

Tidak terdapat tanda tanda jejas maupun luka.

Punggung :

Terdapat luka memar di punggung dan pundak kiri.

Dada :

Terdapat luka memar di dada sebelah kiri dan iga kanan.

Lengan :

Terdapat luka memar dan beberapa luka lecet di tangan kiri.

Kaki :

Terdapat luka lecet di kaki kiri.

PEMERIKSAAN DALAM :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan.

Dari pemeriksaan didapatkan : luka memar di pipi kiri dan bengkak, luka di bibir kiri dan bengkak, luka luka memar di punggung dan pundak kiri, luka memar di dada sebelah kiri dan iga kanan, luka memar di beberapa luka lecet di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri

Bahwa Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI akibat perbuatan para Terdakwa mengalami sakit di bagian telinga sebelah kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamantri Tanjungkerta Nomor : No. 282 / PKM SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang jam 08.15 Wib keadaan umum baik, kesadaran compos mentis. Tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit.

Kepala :

Terdapat luka lecet di kepala di regio temporalis.

Mata :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Hidung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Pipi :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Bibir :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Leher :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Punggung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Dada :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Lengan :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Kaki :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan.

Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka lecet di kepala di regio temporalis

Dan Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm) mengalami sakit di lengan sebelah kirinya hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamantri Tanjungkerta Nomor : No. 283 / PKM SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang jam 08.15 Wib keadaan umum baik, kesadaran compos mentis. Tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit.

Kepala :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Mata :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Hidung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Pipi :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Bibir :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Leher :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Punggung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Dada :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Lengan :

Terdapat luka memar di tangan kiri.

Kaki :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

PEMERIKSAAN DALAM :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan.

Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka memar di tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa I. CASMA NURJAIMAN Bin AGUS MULYANA bersama-sama dengan Terdakwa II. JAJANG MUSLIMIN Bin DAYAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. CASMA NURJAIMAN Bin AGUS MULYANA bersama-sama dengan Terdakwa II. JAJANG MUSLIMIN Bin DAYAT hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA, saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI dan Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm), perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat bersama dengan Saudara Endang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax hendak pulang sehabis mengikuti malam jumat keliwonan di daerah Citunggul namun ketika baru sampai di Pertigaan Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang sekira jam 03.30 wib sepeda motor Terdakwa I dan sepeda motor Saudara Endang diberhentikan oleh Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dengan cara memalangkan mobilnya, selanjutnya Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA kepada para Terdakwa bertanya “ mau kemana dan mau tujuan kemana” dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA kepada para Terdakwa memperkenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kalau Saksi Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dan juga sempat memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian namun para Terdakwa tidak percaya kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota Kepolisian.

Bahwa Terdakwa I dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA sempat cekcok mulut dan saling tarik kerah baju hingga Terdakwa I melakukan pemukulan yang mengenai bibir dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorong dadanya sambil mengatakan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA polisi gadungan sambil berkata "bangsat.. bangsat.

Selanjutnya datang Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI bersama dengan Saksi YAYAN KUSNIA Bin ATO SUHARDI dan kepada Terdakwa I menjelaskan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota kepolisian yang sedang berpatroli namun Terdakwa I tetap tidak percaya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memegang tangan kanan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorongnya hingga sampai ke kios tahu, sesampainya di kios tahu kemudian Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dibanting hingga jatuh terlentang oleh Terdakwa II, masih dalam keadaan terlentang bagian wajah dan pundak sebelah kiri dan kanan dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa II dan Terdakwa I selanjutnya datang Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA menarik dan memegang Terdakwa I sedangkan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA memegang kaki Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa I berusaha berontak melepaskan pegangan dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA dan setelah lepas kemudian Terdakwa I berlari ke arah kios tahun dan kembali lagi sambil membawa balok kayu dan langsung dipukulkan ke arah kepala Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI namun meleset sehingga mengenai kepala sebelah kiri setelah Terdakwa I memukulkan balok kayu ke Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm) namun berhasil ditangkis, tidak lama kemudian datang Saksi REYZA HILMANSYAH Bin SYARIF HIDAYAT dan sempat tangannya dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan helm dan Terdakwa I berhenti melakukan pemukulan setelah datang Saksi ANDRI RAMDANI Bin DUDUNG SURYANA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA mengalami sakit di bagian wajah, sakit di bagian mulut sebelah kiri, mengalami sakit di pipis mata sebelah kiri, mengalami sakit di pundak sebelah kiri, mengalami sakit di bagian dada kanan, mengalami sakit

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian punggung dan saksi juga merasakan pusing sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamantri Tanjungkerta Nomor : No. 281 / PKM SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil Hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang jam 08.15 Wib keadaan umum baik, kesadaran compos mentis. Tekanan darah 130/80 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit.

Kepala :

Tidak ditemukan tandatanda jejas maupun luka.

Mata :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Hidung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Pipi :

Terdapat luka memar di pipi kiri, bengkak.

Bibir :

Luka di bibir, bibir bengkak.

Leher :

Tidak terdapat tanda tanda jejas maupun luka.

Punggung :

Terdapat luka memar di punggung dan pundak kiri.

Dada :

Terdapat luka memar di dada sebelah kiri dan iga kanan.

Lengan :

Terdapat luka memar dan beberapa luka lecet di tangan kiri.

Kaki :

Terdapat luka lecet di kaki kiri.

PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan.

Dari pemeriksaan didapatkan : luka memar di pipi kiri dan bengkak, luka di bibir kiri dan bengkak, luka luka memar di punggung dan pundak kiri, luka

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di dada sebelah kiri dan iga kanan, luka memar di beberapa luka lecet di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri

Bahwa Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI akibat perbuatan para Terdakwa mengalami sakit di bagian telinga sebelah kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamantri Tanjungkerta Nomor : No. 282 / PKM SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang jam 08.15 Wib keadaan umum baik, kesadaran compos mentis. Tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit.

Kepala :

Terdapat luka lecet di kepala di regio temporalis.

Mata :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Hidung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Pipi :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Bibir :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Leher :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Punggung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Dada :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Lengan :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Kaki :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka lecet di kepala di regio temporalis

Dan Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm) mengalami sakit di lengan sebelah kirinya hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Sukamantri Tanjungkerta Nomor : No. 283 / PKM SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan Luar :

Pasien datang jam 08.15 Wib keadaan umum baik, kesadaran compos mentis. Tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit.

Kepala :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Mata :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Hidung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Pipi :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Bibir :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Leher :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Punggung :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Dada :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

Lengan :

Terdapat luka memar di tangan kiri.

Kaki :

Tidak ditemukan tanda tanda jejas maupun luka.

PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

Seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan.

Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka memar di tangan kiri.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. CASMA NURJAIMAN Bin AGUS Mulyana bersama-sama dengan Terdakwa II. JAJANG MUSLIMIN Bin DAYAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayan Eka Permana Bin Yaya Sukarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan ;
 - Bahwa kejadian tindak Kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt. 01 Rw. 01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa orang yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi dan rekan saksi tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri ada yang menggunakan jaket warna Hitam dan ada yang menggunakan jaket warna Hijau. Serta saksi dengan orang-orang tersebut tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga.;
 - Bahwa pengeroyokan terjadi dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Saudara CASMA pada awalnya mendorong-dorong saksi dengan menggunakan kedua lengannya ke arah dada saksi sehingga saksi terdorong ke belakang, kemudian saudara JAJANG menghampiri saksi dan membanting saksi sehingga saksi terjatuh terlentang, setelah terjatuh saksi dipukuli secara tidak beraturan dengan menggunakan tangan yang dikepalkan oleh kedua orang tersebut yang diarahkan ke wajah saksi, kemudian ada yang menendang saksi ke pundak sebelah kiri saksi dan ke perut saksi kemudian saksi berontak agar tidak mengalami kekerasan kembali dan saksi memegang kaki saudara JAJANG;
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang melakukan tugas Jaga Piket di wilayah hukum Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang dan saksi juga sedang melakukan Patroli Kring Serse yang rutin dilakukan pada saat melaksanakan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piket Siaga pada saat itu saksi melihat ada satu sepeda motor yang dicurigai kemudian saksi berhentikan dengan cara dihadang;

- Bahwa ketika menghadang sepeda motor para Terdakwa selanjutnya saksi memberitahukan dulu bahwa saksi dari petugas dari Polsek Tanjungkerta dan memperlihatkan kartu anggota namun para Terdakwa tidak percaya bahkan mengatakan kepada saksi Polisi gadungan bahkan saksi diteriakin bangsat.;
- Bahwa selanjutnya setelah mendorong-dorong saksi saksi selanjutnya saksi dipukul dibagian pipi, bahu dan punggung kemudian saksi tendang dibagian perut;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melakukan perlawanan hanya berontak saja agar tidak mengalami kekerasan lagi melakukan perlawanan dikarenakan kalau saksi melawan akan menjadi masalah baru;
- Bahwa ketika memukul saksi tidak menggunakan alat tetapi terhadap saudara Eki dan Suhendri Ada yaitu saudara Casma yang dengan brutal menggunakan balok yang didapat dari pasar Cipadung;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Suhendri Bin (Alm) Sucari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tindak Kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt. 01 Rw. 01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa orang yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi dan rekan saksi tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri ada yang menggunakan jaket warna Hitam dan ada yang menggunakan jaket warna Hijau. Serta saksi dengan orang-orang tersebut tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga.;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan saksi sedang melakukan tugas Jaga Piket di wilayah hukum Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang dan saksi sedang melakukan tugas Piket Siaga di Polsek Tanjungkerta;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang melakukan tugas Jaga Piket di wilayah hukum Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang dan saksi juga sedang melakukan Patroli Kring Serse yang rutin dilakukan pada saat melaksanakan Piket Siaga pada saat itu saksi melihat ada satu sepeda motor yang dicurigai kemudian saksi berhentikan dengan cara dihadang;
- Bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi awalnya saksi mendapatkan telfon dari saudara YAYAN yang merupakan kanit serse di Polsek Tanjungkerta mendapatkan kabar untuk datang ke Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta sesampainya saksi ke lokasi saksi melihat orang yang menggunakan jaket hijau dengan orang yang menggunakan jaket hitam sedang adu mulut dengan saudara YAYAN kemudian saksi melihat saudara YAYAN di pukuli oleh kedua orang tersebut dan orang yang menggunakan jaket berwarna hitam sambil berteriak "BANGSAT BANGSAT" kepada saudara YAYAN.;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pemukulan kepada saudara Yayan pada saat memukuli saudara YAYAN lalu saksi melihat saudara YAYAN terjatuh kemudian saksi menghampiri keributan tersebut sambil membuka sleting jaket saksi dan berkata "SAYA POLISI" namun orang yang menggunakan jaket hitam tersebut tidak percaya kepada saksi dan sempat menanyakan surat tugas saksi dan saksi sempat mengeluarkan KTA saksi, namun orang yang menggunakan jaket berwarna hitam berlari ke arah gang yang saksi kira seorang laki – laki yang menggunakan jaket hitam tersebut akan melarikan diri sesampainya di gang orang yang menggunakan jaket hitam tersebut mengambil sepotong balok kayu dan langsung dipukulkan ke bagian kepala sebelah kiri saksi namun dapat saksi tangkis menggunakan helem namun saksi mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dekat telinga saksi;
- Bahwa kejadian masih berlangsung yaitu orang yang menggunakan jaket hitam tersebut akan menyerang saya kembali lalu saudara EKI membantu saya sambil membawa sebuah tolo – tolo yang terbuat dari coran dipergunakan sebagai pembatas jalan dan juga saksi mengambil satu kerat botol yang ada dilokasi untuk berjaga – jaga lalu datang lalu datang saudara ANDRI RAMDANI yang menggunakan seragam lengkap dan membawa senjata laras panjang bersama – sama dengan saudara REYZA setelah itu orang yang menggunakan jaket hitam membuang satu potong balok kayu tersebut, lalu datang saudara REYZA dan mempertanyakan ada kejadian apa namun orang yang menggunakan jaket hitam menarik seragam saudara

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REYZA sehingga robek dan mengalami luka lecet di bagian tangan kiri akibat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan hanya saja pada saat itu saksi mencoba menangkis pukulan orang yang menggunakan jaket berwarna hitam yang sekarang diketahui bernama CASMA Alias JUMBO menggunakan helem saksi, Sementara saudara YAYAN yang saksi lihat tidak melakukan perlawanan dikarenakan pada saat itu saksi melihat saudara YAYAN sudah dalam posisi terbaring dan dilakukan tindak kekerasan dengan cara ditendang lalu saudara REYZA tidak melakukan perlawanan pada saat orang yang menggunakan jaket berwarna hitam yang diketahui bernama CASMA Alias JUMBO menarik baju / seragam saudara REYZA, sementara saudara EKI tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan tindak kekerasan oleh saudara CASMA Alias JUMBO;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Eki Suhanderi Bin Andung Affandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan ;
 - Bahwa kejadian tindak Kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt. 01 Rw. 01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa orang yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi dan rekan saksi tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri ada yang menggunakan jaket warna Hitam dan ada yang menggunakan jaket warna Hijau. Serta saksi dengan orang-orang tersebut tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga.;
 - Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan/penganiayaan saksi sedang melakukan tugas Jaga Piket di wilayah hukum Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang dan saksi sedang melakukan tugas Piket Siaga di Polsek Tanjungkerta;
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang melakukan tugas Jaga Piket di wilayah hukum Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang dan saksi juga sedang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Patroli Kring Serse yang rutin dilakukan pada saat melaksanakan Piket Siaga pada saat itu saksi melihat ada satu sepeda motor yang dicurigai kemudian saksi berhentikan dengan cara dihadap;

- Bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi awalnya saksi mendapatkan telephone dari saudara YAYAN yang merupakan kanit serse di Polsek Tanjungkerta mendapatkan kabar untuk datang ke Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta sesampainya saksi ke lokasi saksi melihat orang yang menggunakan jaket hijau dengan orang yang menggunakan jaket hitam sedang adu mulut dengan saudara YAYAN kemudian saksi melihat saudara YAYAN di pukuli oleh kedua orang tersebut dan orang yang menggunakan jaket berwarna hitam sambil berteriak "BANGSAT BANGSAT" kepada saudara YAYAN;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pemukulan kepada saudara Yayan pada saat memukuli saudara YAYAN lalu saya melihat saudara YAYAN terjatuh kemudian saksi menghampiri keributan tersebut sambil membuka sleting jaket saksi dan berkata "SAYA POLISI" namun orang yang menggunakan jaket hitam tersebut tidak percaya kepada saksi dan sempat menanyakan surat tugas saksi dan saksi sempat mengeluarkan KTA saksi, namun orang yang menggunakan jaket berwarna hitam berlari ke arah gang yang saksi kira seorang laki – laki yang menggunakan jaket hitam tersebut akan melarikan diri sesampainya di gang orang yang menggunakan jaket hitam tersebut mengambil sepotong balok kayu dan langsung dipukulkan ke bagian kepala sebelah kiri saksi namun dapat saksi tangkis menggunakan helem namun saksi mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dekat telinga saksi;
- Bahwa kejadian masih berlangsung yaitu orang yang menggunakan jaket hitam tersebut akan menyerang saksi kembali lalu saudara EKI membantu saksi sambil membawa sebuah tolo – tolo yang terbuat dari coran dipergunakan sebagai pembatas jalan dan juga saksi mengambil satu kerat botol yang ada dilokasi untuk berjaga – jaga lalu datang lalu datang saudara ANDRI RAMDANI yang menggunakan seragam lengkap dan membawa senjata laras panjang bersama – sama dengan saudara REYZA setelah itu orang yang menggunakan jaket hitam membuang satu potong balok kayu tersebut, lalu datang saudara REYZA dan mempertanyakan ada kejadian apa namun orang yang menggunakan jaket hitam menarik seragam saudara REYZA sehingga robek dan mengalami luka lecet di bagian tangan kiri akibat kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan hanya saja pada saat itu saksi mencoba menangkis pukulan orang yang menggunakan jaket berwarna hitam yang sekarang diketahui bernama CASMA Alias JUMBO menggunakan helem saksi, Sementara saudara YAYAN yang saksi lihat tidak melakukan perlawanan dikarenakan pada saat itu saksi melihat saudara YAYAN sudah dalam posisi terbaring dan dilakukan tindak kekerasan dengan cara ditendang lalu saudara REYZA tidak melakukan perlawanan pada saat orang yang menggunakan jaket berwarna hitam yang diketahui bernama CASMA Alias JUMBO menarik baju / seragam saudara REYZA, sementara saudara EKI tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan tindak kekerasan oleh saudara CASMA Alias JUMBO;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Yayan Kusnia Bin Ato Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan ;
 - Bahwa kejadian tindak Kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt. 01 Rw. 01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa Orang yang telah menjadi korban tindak kekerasan adalah saudara YAYAN, dan saudara SUHENDRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang;
 - Bahwa saksi mengetahui pelakukannya adalah saudara CASMA dan saudara JAJANG setelah diamankan di Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang yang dimana bahwa orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap saudara YAYAN dan saudara SUHENDRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang adalah saudara CASMA dan saudara JAJANG;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadinya tindak kekerasan tersebut saudara CASMA dan saudara JAJANG melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saudara YAYAN dan saudara SUHENDRI dengan cara Saudara CASMA menarik tangan dengan menggunakan satu tangan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan kepada tangan kanan saudara YAYAN yang merupakan Kani Reskrim Polsek Tanjungkerta yang dimana pada saat itu saudara CASMA memegang sambil mendorong tangan kanannya ke arah tubuh depan dan di ikuti disampingnya saudara JAJANG dan setelah sampai diwarung tahu saudara JAJANG menendang dengan menggunakan kaki kanannya ke kaki kiri dari saudara YAYAN yang merupakan Kani Reskrim Polsek Tanjungkerta dan sambil memegang bahu dan membantingnya sehingga saudara YAYAN yang merupakan Kani Reskrim Polsek Tanjungkerta terjatuh;

- Bahwa setelah saudara CASMA memukul dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah depan yang saksi ketahui sekira ada 5 (lima) kali pukulan setelah saudara YAYAN yang merupakan Kani Reskrim Polsek Tanjungkerta tersebut dibanting oleh saudara JAJANG, sehingga sayapun langsung menarik saudara CASMA untuk melepaskan pukulan tersebut. Akan tetapi setelah oleh saksi saudara CASMA ditarik malah berbalik kepada saksi menarik baju depan saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan oleh saksi langsung didorong, lalu saudara CASMA malah pergi ke arah belakang warung tahu, dan saudara JAJANG sedang menendang saudara YAYAN yang merupakan Kani Reskrim Polsek Tanjungkerta yang waktu itu sedang dibawah.;
- Bahwa saudara JAJANG menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah badan sebanyak 2 (dua) kali dari tubuh saudara YAYAN yang merupakan Kani Reskrim Polsek Tanjungkerta, kemudian saksi melihat saudara CASMA sudah membawa kayu balok berupa kaso dengan panjang + (kurang lebih) 70 (tujuh puluh) centimeter dipegang ditangan kanan dan diayunkan keatas langsung dipukulkan sebanyak 1 (satu) kali kepada saudara SUHENDRI ke arah atas sempat menangkis dengan menggunakan helm dikarenakan pukulan tersebut agak keras sehingga mengenai kepala samping kiri dari tubuh saudara SUHENDRI ;
- Bahwa pada saat tindak kekerasan tersebut Saudara CASMA menggunakan alat berupa kayu balok berupa kaso dengan panjang + (kurang lebih) 70 (tujuh puluh) centimeter yang dipukulkan kepada saudara SUHENDRI ke arah kepala atas dan ditangkis menggunakan helm sehingga mengenai kepala samping kiri;
- Bahwa dengan adanya kejadian kekerasan tersebut Saudara YAYAN dan saudara SUHENDRI mengalami luka memar dan merasa sakit serta pusing dan dibawa ke Puskesmas Sukamantri Tanjungkerta untuk pengobatan serta atas kejadian tersebut juga Saudara YAYAN dan saudara SUHENDRI

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami terganggu aktifitasnya yang seharusnya menjalankan tugas sekarang mengalami pusing dan sakit serta istirahat dirumah;;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. Reyza Hilmansyah Bin Syarif Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pengeroyokan/penganiayaan ;
 - Bahwa Kejadian tindak Kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt. 01 Rw. 01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa orang yang telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi dan rekan saksi tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri ada yang menggunakan jaket warna Hitam dan ada yang menggunakan jaket warna Hijau. Serta saksi dengan orang-orang tersebut tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga.;
 - Bahwa pada saat saksi mengalami tindakan kekerasan tersebut saksi sedang melakukan tugas Jaga Piket di wilayah hukum Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang dan saksi sedang stanby di Mako Polsek Tanjungkerta;
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang melakukan tugas Jaga Piket di wilayah hukum Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang dan saksi juga sedang melakukan Patroli Kring Serse yang rutin dilakukan pada saat melaksanakan Piket Siaga pada saat itu saksi melihat ada satu sepeda motor yang dicurigai kemudian saksi berhentikan dengan cara dihadap;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengalami kekerasan selain saksi namun belakangan setelah keributan terhenti selain saksi ada yang mengalami kekerasan diantaranya saudara SUHENDRI, saudara YAYAN, saudara EKI dan saudara YAYAN Alias BANTONG.;
 - Bahwa setahu saksi bahwa saudara CASMA melakukan kekerasan tersebut dengan cara mengayunkan helm yang mengenai tangan kanan saksi, kemudian saudara CASMA menarik baju seragam yang saksi gunakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pada saat saudara YAYAN, saudara SUHENDRI, saudara EKI dan saudara YAYAN Alias BANTONG

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami tindakan kekerasan tersebut namun menurut keterangan saudara YAYAN bahwa mengalami tindakan kekerasan tersebut dengan cara dipukuli secara bersama-sama oleh saudara CASMA dan saudara JAJANG;

- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut pada awalnya saudara YAYAN yang merupakan Kanit Reskrim sedang berpatroli dan menanyakan identitas dari saudara CASMA dan saudara JAJANG dengan tujuan mengetahui tujuan kedua orang tersebut berada di wilayah Hukum Polsek Tanjungkerta karena saudara YAYAN sedang melaksanakan Patroli Kring Serse, namun pada saat saksi menanyakan identitas kedua orang tersebut tidak percaya bahwa saudara YAYAN merupakan anggota kepolisian yang sedang bertugas dan memperlihatkan kartu anggota kepolisian saudara YAYAN, malah para Terdakwa meneriaki saudara YAYAN Bangsat dan polisi gadungan, selanjutnya kedua orang tersebut melakukan kekerasan terhadap saudara YAYAN dan rekan lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Casma Nurjaiman Bin Agus Mulyana

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa sudah melakukan pengeroyokan/penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal siapa yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa. yang terdakwa ketahui bahwa yang 4 (empat) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut merupakan anggota Kepolisian Polsek Tanjungkerta Polres Sumedang;
- Bahwa pengeroyokan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt. 01 Rw. 01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.;
- Bahwa terdakwa melakukan keributan tersebut yaitu Bersama dengan saudara JAJANG dengan 4 (empat) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara JAJANG yang merupakan teman Terdakwa yang merupakan penduduk Dusun Maruyung Kidul Rt. 01 Rw. 05 Desa kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan tersebut terjadi dengan cara awalnya pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa saudara JAJANG sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah masing-masing yang dimana Terdakwa dan saudara JAJANG pada saat itu sepulang mengunjungi rumah dari saudara Terdakwa yang lokasinya berada di Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, kemudian pada saat perjalanan tepatnya di Jalan Cijaha Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tiba-tiba terlihat ada 1 (satu) unit kendaraan mobil yang pada saat itu melaju di depan Terdakwa dengan kecepatan kendaraan lambat, lalu pada saat itu Terdakwa sempat menyalip 1 (satu) unit kendaraan mobil tersebut, dan tidak lama kemudian tepatnya di pertigaan jalan tanjungkerta- Cimalaka Dusun Cipadung Kacamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tiba-tiba 1 (satu) unit kendaraan mobil tersebut kembali menyalip sepeda motor yang sedang Terdakwa kendarai dan pada saat itu kendaraan mobil tersebut langsung berhenti tepat di depan sepeda motor yang sedang Terdakwa kendarai dengan posisi kendaraan tersebut berhenti memalang menghalangi jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan tersebut seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan langsung menghampiri Terdakwa dan saudara JAJANG lalu menanyakan kepada Terdakwa dan saudara JAJANG mengenai darimana dan mau tujuan kemana, lalu pada saat itu Terdakwa sempat menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang tersebut, namun pada saat itu seseorang tersebut tidak percaya atas jawaban yang saya sampaikan. Kemudian pada saat itu antara Terdakwa dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut saling bercekcok mulut dan saling tarik menarik kerah baju, hingga akhirnya pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke arah bibir dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut hingga membuat badan dari seseorang tersebut berbalik membelakangi Terdakwa, kemudian seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung mengatakan dan memperlihatkan mengenai identitas dirinya yang dimana mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya merupakan anggota Kepolisian, namun pada saat itu karenan kondisi di tempat tersebut gelap sehingga Terdakwa tidak begitu jelas dan percaya atas perkataan yang disampaikan oleh seseorang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung berlari ke arah penjual makan Tahu Sumedang sembari pada saat itu Terdakwa berteriak dengan mengatakan “BANGSAT.... BANGSAT” dengan maksud agar mencari perhatian dari warga

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sekitar, lalu Terdakwa melihat seseorang tersebut langsung mengejar Terdakwa dari arah belakang bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal. Lalu pada saat seseorang yang tidak kenal tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa kembali lagi berlari ke arah belakang penjual Tahu Sumedang tersebut, dan pada saat di tempat tersebut Terdakwa sempat menemukan 1 (satu) potong kayu kaso yang pada saat itu berada tergeletak di bawah. Lalu secara sepiantan Terdakwa segera mengambil 1 (satu) potong kayu kaso tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap seseorang tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa memukul korban mengenai bageian kepala dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut. lalu setelah seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menerima atas tindakan pemukulan yang Terdakwa lakukan akhirnya seseorang tersebut mundur ke arah belakang dan selanjutnya salah satu teman dari seseorang tersebut yang pada saat itu ada di tempat tersebut mengahampiri Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa sempat juga akan memukul seseorang yang mengahmpiri Terdakwa tersebut namun pada saat itu pukulan yang Terdakwa pukul tidak mengenai badan dari seseorang tersebut. kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi berlari ke arah jalan sembari pada saat itu membawa 1 (satu) potong kayu kaso hingga akhirnya pada saat itu Terdakwa berhenti tepat di tengah jalan ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berhenti melakukan pemukulan karena terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang pada saat itu memakai pakaian dinas Kepolisian yang dimana salah satu dari ke 2 (dua) orang tersebut juga membawa 1 (satu) pucuk senjata laras panjang. Dan pada saat itu ke 2 (dua) orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa ke 2 (dua) orang tersebut merupakan anggota kepolisian, namun pada saat itu Terdakwa tidak percaya, dan sayapun sempat menarik jaket yang sedang dipakai oleh salah satu dari kedua orang tersebut hingga terbuka, dan akhirnya tersangk percaya setelah Terdakwa secara langsung melihat pakaian yang dipakai oleh kedua orang tersebut yang dimana pakainya tersebut merupakan pakaian dari anggota Kepolisian, kemudian Terdakwapun segera membuang 1 (satu) potong kayu kaso yang Terdakwa bawa dan selanjutnya Terdakwa dan saudara JAJANG pun langsung di bawa ke Kantor Polsek Tanjungkerta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) potong kayu kaso tersebut dari belakang tempat penjual makan tahu Sumedang yang dimana pada saat itu 1 (satu) potong kayu kaso tersebut berada tergeletak di tanah;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi para Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabok;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan saudara JAJANG habis pulang jiarah jum,at kliwonan;
- Bahwa Terdakwa dan sudara JAJANG tidak percaya dikarenakan panik dan dikira Polisi Gadungan ;

Terdakwa II Jajang Muslimin Bin Dayat

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa sudah melakukan pengeroyokan/penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang telah dilakukan tindak kekerasan tersebut namun pada saat setelah dilakukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan saudara CASMA Alias JUMBO seseorang tersebut mengeluarkan kartu KTA dan mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa Pengeroyokan/penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Pertigaan Cipadung Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt. 01 Rw. 01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.;
- Bahwa terdakwa melakukan keributan tersebut yaitu bersama dengan saudara CASMA Alias JUMBO dengan 4 (empat) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa pergi dengan saudara CASMA Alias JUMBO bertujuan ke Citunggul untuk malam kliwonan di rumah saudara EMPUN, setelah selesai kegiatan malam kliwon di rumah saudara EMPUN tepatnya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa bersama – sama dengan saudara CASMA Alias JUMBO memutuskan untuk pulang menggunakan sepeda motor milik saudara CASMA Alias JUMBO diikuti oleh saudara ENDANG yang kebetulan satu alamat dengan Terdakwa namun saudara ENDANG menggunakan sepeda motor yang terpisah;
- Bahwa di perjalanan bertemu dengan kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota AVANZA berwarna putih yang dikendarai secara lambat lalu oleh saudara CASMA Alias JUMBO disalip diikuti oleh saudara ENDANG sekitar

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



jarak 100 Meter setelah kendaraan tersebut disalip kendaraan merek Toyota AVANZA tersebut lalu menyalip dengan kecepatan tinggi dan sekitar jarak 10 Meter langsung memalangkan kendaraan tersebut, lalu Terdakwa bersama – sama dengan saudara CASMA Alias JUMBO dengan saudara ENDANG berhenti kemudian ada salah satu orang laki – laki yang turun dari kendaraan tersebut;

- Bahwa korban langsung menghampiri Terdakwa dan saudara CASMA Alias JUMBO kemudian bertanya “ GEUS TIMANA, REK KAMANA” lalu saudara CASMA Alias JUMBO turun dan langsung menghampiri seorang laki – laki tersebut dan yang Terdakwa lihat saudara CASMA Alias JUMBO dengan seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenali tersebut terjadi adu mulut pada saat terjadi adu mulut Terdakwa menghampiri saudara CASMA Alias JUMBO bertujuan untuk meminta saudara CASMA Alias JUMBO memindahkan sepeda motor miliknya dan pada saat itu seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenali tersebut mengaku sebagai anggota kepolisian namun Terdakwa dengan saudara CASMA Alias JUMBO tidak mempercayainya, pada saat saudara CASMA Alias JUMBO memindahkan sepeda motor seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenali tersebut mengejar saudara CASMA Alias JUMBO kemudian yang Terdakwa lihat saudara CASMA Alias JUMBO dengan seorang laki – laki yang saya tidak kenali tersebut adu mulut Kembali;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengobrol saudara CASMA Alias JUMBO berteriak kesakitan “NYERI NYERI” sambil berlari lalu terdakwa mengejar seorang laki – laki yang semula sedang adu mulut dengan saudara CASMA Alias JUMBO dan langsung terdakwa piting lehernya menggunakan tangan kanan dan langsung dilakukan pemukulan oleh saudara CASMA Alias JUMBO melakukan pemukulan secara berulang kali menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan secara tidak terarah sambil meneriaki orang tersebut “BANGSAT BANGSAT” lalu dilakukan pemukulan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepalkan kearah wajah sekitaran pipi sebelah kiri sehingga seseorang tersebut terjatuh, kemudian datang seorang laki – laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian sambil membuka resleting jaket dan terlihat menggunakan seragam kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saudara CASMA Alias JUMBO tidak mempercayainya, saudara CASMA Alias JUMBO sempat menanyakan surat tugasnya dan pada saat itu seorang laki – laki yang saya tidak kenali tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan sebuah kartu namun saudara CASMA Alias JUMBO tidak mempercayai orang tersebut dan langsung berlari;

- Bahwa saudara Casma Ketika berlari dikejar oleh seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenali tersebut pada saat Terdakwa akan ikut mengejar, orang yang semula telah dilakukan tindak kekerasan oleh Terdakwa dan saudara CASMA Alias JUMBO memegang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa bergerak lalu Terdakwa melihat saudara CASMA Alias JUMBO yang berjarak kurang lebih 10 meter dengan posisi Terdakwa berdiri terlihat sedang mengayun – ayunkan sepotong kayu sambil berteriak “SOK SOK” yang pada saat itu sedang berhadapan dengan seorang laki – laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan juga ada beberapa anggota kepolisian yang menggunakan seragam sambil membawa laras Panjang sedang mengerubuni saudara CASMA Alias JUMBO yang sedang mengayun – ayunkan sepotong kayu tersebut, lalu setelah Terdakwa melihat saudara CASMA Alias JUMBO membuang sepotong kayu tersebut Terdakwa langsung menghampiri kearah saudara CASMA Alias JUMBO dan setelah itu saya diamankan ke Polsek Tanjungkerta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saudara Casma mendapatkan 1 (satu) potong kayu kaso tersebut dari belakang tempat penjual makan tahu Sumedang yang dimana pada saat itu 1 (satu) potong kayu kaso tersebut berada tergeletak di tanah;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi terdakwa dan saudara CASMA Alias JUMBO tidak sedang dalam keadaan mabok;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa dan saudara CASMA Alias Jumbo habis pulang jiarah jum,at kliwonan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara CASMA Alias JUMBO tidak percaya dikarenakan panik dan dikira Polisi Gadungan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Kabupaten Sumedang No. 281 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Yayan Eka Permana Bin Yaya Sukarya dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : luka memar di pipi kiri dan bengkak, luka di bibir

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan bengkok, luka luka memar di punggung dan pundak kiri, luka memar di dada sebelah kiri dan iga kanan, luka memar di beberapa luka lecet di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri ;

- Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang No. 282 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Suhendari Bin Sucari dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka lecet di kepala di regio temporalis ;
- Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang No. 283 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Eki Suhanderi dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka memar di tangan kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : z – 5313 – AAF, nomor rangka : MH1JM911XLK081631, Nomor mesin : JM91E1081924, atas nama AGUS MULYANA alamat Jl. Maruyung Kidul Rt. 02 Rw. 05 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berikut STNK dan kunci kontak ;
2. 1 (satu) potong kayu balok kaso panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter) ;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk LEVIS ;
5. 1 (satu) buah jaket warna hijau merk SCREAMOUS ;
6. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk CHEAP MONDAY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib dimana Terdakwa I Casma Nurjaiman bersama Terdakwa II Jajang Muslimin dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat bersama dengan Saudara Endang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax hendak pulang sehabis mengikuti malam jumat keliwonan di daerah Citunggul namun ketika baru sampai di Pertigaan Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang sekira jam 03.30 wib sepeda motor

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Endang diberhentikan oleh Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dengan cara memalangkan mobilnya, selanjutnya Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA kepada Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Terdakwa II Jajang Muslimin bertanya “ mau kemana dan mau tujuan kemana” dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA kepada para Terdakwa memperkenalkan diri kalau Saksi Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dan juga sempat memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian namun para Terdakwa tidak percaya kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA sempat cekcok mulut dan saling tarik kerah baju hingga Terdakwa I Casma Nurjaiman melakukan pemukulan yang mengenai bibir dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorong dadanya sambil mengatakan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA polisi gadungan sambil berkata “bangsat.. bangsat, selanjutnya datang Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI bersama dengan Saksi YAYAN KUSNIA Bin ATO SUHARDI dan kepada Terdakwa I Casman Nurjaiman menjelaskan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota kepolisian yang sedang berpatroli namun Terdakwa I Casma Nurjaiman tetap tidak percaya selanjutnya Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Terdakwa II Jajang Muslimin memegang tangan kanan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorongnya hingga sampai ke kios tahu, sesampainya di kios tahu kemudian Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA di banting hingga jatuh terlentang oleh Terdakwa II Jajang Muslimin, masih dalam keadaan terlentang bagian wajah dan pundak sebelah kiri dan kanan dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Terdakwa II Jajang Muslimin selanjutnya datang Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA menarik dan memegang Terdakwa I Casman Nurjaiman sedangkan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA memegang kaki Terdakwa II Jajang Muslimin kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman berusaha berontak melepaskan pegangan dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan setelah lepas kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman berlari ke arah kios tahun dan kembali lagi sambil membawa balok kayu dan langsung dipukulkan ke arah kepala Saksi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI namun meleset sehingga mengenai kepala sebelah kiri setelah Terdakwa I Casma Nurjaiman memukulkan balok kayu ke Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm) namun berhasil ditangkis, tidak lama kemudian datang Saksi REYZA HILMANSYAH Bin SYARIF HIDAYAT dan sempat tangannya dipukul oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman dengan menggunakan helm dan Terdakwa I Casma Nurjaiman berhenti melakukan pemukulan setelah datang Saksi ANDRI RAMDANI Bin DUDUNG SURYANA ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perlawanan dan pemukulan kepada saksi Yayan Eka Permana, saksi Suhendri dan saksi Eki Suhanderi oleh karena para terdakwa tidak percaya dan dikira Polisi Gadungan ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Kabupaten Sumedang No. 281 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Yayan Eka Permana Bin Yaya Sukarya dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : luka memar di pipi kiri dan bengkak, luka di bibir kiri dan bengkak, luka luka memar di punggung dan pundak kiri, luka memar di dada sebelah kiri dan iga kanan, luka memar di beberapa luka lecet di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang No. 282 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Suhendari Bin Sucari dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka lecet di kepala di regio temporalis ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang No. 283 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Eki Suhanderi dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka memar di tangan kiri.
- Bahwa saksi Yayan Eka Permana, saksi Suhendri dan saksi Eki Suhanderi telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya beberapa yang dihadapkan yakni bernama Casma Nurjaiman Bin Agus Mulyana dan Jajang Muslimin Bin Dayat yang masing-masing identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Para Terdakwa masing-masing sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan” adalah tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud “tenaga bersama” adalah perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih secara bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah terputusnya kontinuitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera atau pembedahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 03.00 wib dimana Terdakwa I Casma Nurjaiman bersama Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Jajang Muslimin dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat bersama dengan Saudara Endang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax hendak pulang sehabis mengikuti malam jumat keliwonan di daerah Citunggul namun ketika baru sampai di Pertigaan Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang sekira jam 03.30 wib sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman dan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Endang diberhentikan oleh Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dengan cara memalangkan mobilnya, selanjutnya Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA kepada Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Terdakwa II Jajang Muslimin bertanya “ mau kemana dan mau tujuan kemana” dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA kepada para Terdakwa memperkenalkan diri kalau Saksi Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dan juga sempat memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian namun para Terdakwa tidak percaya kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA sempat cekcok mulut dan saling tarik kerah baju hingga Terdakwa I Casma Nurjaiman melakukan pemukulan yang mengenai bibir dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorong dadanya sambil mengatakan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA polisi gadungan sambil berkata “bangsat.. bangsat, selanjutnya datang Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI bersama dengan Saksi YAYAN KUSNIA Bin ATO SUHARDI dan kepada Terdakwa I Casman Nurjaiman menjelaskan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota kepolisian yang sedang berpatroli namun Terdakwa I Casma Nurjaiman tetap tidak percaya selanjutnya Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Terdakwa II Jajang Muslimin memegang tangan kanan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorongnya hingga sampai ke kios tahu, sesampainya di kios tahu kemudian Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA di banting hingga jatuh terlentang oleh Terdakwa II Jajang Muslimin, masih dalam keadaan terlentang bagian wajah dan pundak sebelah kiri dan kanan dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Terdakwa II Jajang Muslimin selanjutnya datang Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA menarik dan memegang Terdakwa I Casman Nurjaiman sedangkan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA memegang kaki Terdakwa II Jajang Muslimin kemudian Terdakwa I

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casma Nurjaiman berusaha berontak melepaskan pegangan dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA dan setelah lepas kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman berlari ke arah kios tahun dan kembali lagi sambil membawa balok kayu dan langsung dipukul ke arah kepala Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI namun meleset sehingga mengenai kepala sebelah kiri setelah Terdakwa I Casma Nurjaiman memukul balok kayu ke Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm) namun berhasil ditangkis, tidak lama kemudian datang Saksi REYZA HILMANSYAH Bin SYARIF HIDAYAT dan sempat tangannya dipukul oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman dengan menggunakan helm dan Terdakwa I Casma Nurjaiman berhenti melakukan pemukulan setelah datang Saksi ANDRI RAMDANI Bin DUDUNG SURYANA ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perlawanan dan pemukulan kepada saksi Yayan Eka Permana, saksi Suhendri dan saksi Eki Suhanderi oleh karena para terdakwa tidak percaya dan dikira Polisi Gadungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Kabupaten Sumedang No. 281 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Yayan Eka Permana Bin Yaya Sukarya dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : luka memar di pipi kiri dan bengkak, luka di bibir kiri dan bengkak, luka luka memar di punggung dan pundak kiri, luka memar di dada sebelah kiri dan iga kanan, luka memar di beberapa luka lecet di tangan kiri dan luka lecet di kaki kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang No. 282 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Suhendari Bin Sucari dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka lecet di kepala di regio temporalis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumasakit Umum Kabupaten Sumedang No. 283 / PKM- SKM / VIII / 2022, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Eki Suhanderi dengan kesimpulan seorang Laki-laki berdasarkan identitas diatas datang ke Puskesmas Rawat Inap Sukamantri dalam keadaan sadar, mengaku sebagai korban penganiayaan. Dari pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka memar di tangan kiri ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa I Casma Nurjaiman dan terdakwa II Jajang Muslimin sedang baru sehabis mengikuti malam jumat keliwonan di daerah Citunggul namun ketika baru sampai di Pertigaan Jalan Raya Tanjungkerta Dusun Cipadung Rt.01 Rw.01 Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang sekira jam 03.30 wib sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman diberhentikan oleh Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA yang memperkenalkan diri kalau Saksi Kanit Reskrim Polsek Tanjungkerta Sumedang dan juga sempat memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Kepolisian namun para Terdakwa tidak percaya kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA merupakan anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA sempat cekcok mulut dan saling tarik kerah baju hingga Terdakwa I Casma Nurjaiman melakukan pemukulan yang mengenai bibir dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorong dadanya sambil mengatakan kalau Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA polisi gadungan sambil berkata "bangsat.. bangsat kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Terdakwa II Jajang Muslimin memegang tangan kanan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA dan mendorongnya hingga sampai ke kios tahu, sesampainya di kios tahu kemudian Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA di banting hingga jatuh terlentang oleh Terdakwa II Jajang Muslimin, masih dalam keadaan terlentang bagian wajah dan pundak sebelah kiri dan kanan dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman dan Terdakwa II Jajang Muslimin selanjutnya datang Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA SUKARYA menarik dan memegang Terdakwa I Casman Nurjaiman sedangkan Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA memegang kaki Terdakwa II Jajang Muslimin kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman berusaha berontak melepaskan pegangan dari Saksi YAYAN EKA PERMANA Bin YAYA dan dan setelah lepas kemudian Terdakwa I Casma Nurjaiman berlari ke arah kios tahun dan kembali lagi sambil membawa balok kayu dan langsung dipukulkan ke arah kepala Saksi SUHENDRI Bin (Alm) SUCARI namun meleset sehingga mengenai kepala sebelah kiri setelah Terdakwa I Casma Nurjaiman memukulkan balok kayu ke Saksi EKI SUHANDERI Bin ANDUNG AFFANDI (Alm) namun berhasil ditangkis, tidak lama kemudian datang Saksi REYZA HILMANSYAH Bin SYARIF HIDAYAT dan sempat tangannya dipukul oleh Terdakwa I Casma Nurjaiman dengan menggunakan helm dan Terdakwa I Casma Nurjaiman berhenti melakukan pemukulan setelah datang Saksi ANDRI RAMDANI Bin DUDUNG SURYANA hal ini menunjukkan adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa I Casma Nurjaiman dan terdakwa II Jajang Muslimin kepada saksi Yayan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



Eka Permana, saksi Suhendri dan saksi Eki Suhanderi yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh karena saksi Yayan Eka Permana yang menyetop kendaraan motor yang dikendarai oleh terdakwa I Casma Nurjaiman dan terdakwa II Jajang Muslimin dan mengaku sebagai anggota polisi namun para terdakwa tidak percaya sehingga melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa ditempat umum sehingga atas perbuatan tersebut saksi Yayan Eka Permana, saksi Suhendri dan saksi Eki Suhanderi mengalami luka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : z – 5313 – AAF, nomor rangka : MH1JM911XLK081631, Nomor mesin : JM91E1081924, atas nama AGUS MULYANA alamat Jl. Maruyung Kidul Rt. 02 Rw. 05 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berikut STNK dan kunci kontak ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk LEVIS ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik terdakwa I Casma Nurjaiman Bin Agus Mulyana sehingga sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa I Casma Nurjaiman Bin Agus Mulyana ;

- 1 (satu) potong kayu balok kaso panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter) ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah jaket warna hijau merk SCREAMOUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk CHEAP MONDAY ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik terdakwa II Jajang Muslimin Bin Dayat maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa II Jajang Muslimin Bin Dayat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi Yayan Eka Permana, saksi Suhendri dan saksi Eki Suhanderi telah memaafkan perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Casma Nurjaiman Bin Agus Mulyana dan terdakwa II Jajang Muslimin Bin Dayat masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : z – 5313 – AAF, nomor rangka : MH1JM911XLK081631, Nomor mesin : JM91E1081924, atas nama AGUS MULYANA alamat Jl. Maruyung Kidul

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 02 Rw. 05 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang berikut STNK dan kunci kontak ;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk LEVIS ;

Dikembalikan kepada terdakwa I Casma Nurjaiman Bin Agus Mulyana ;

- 1 (satu) potong kayu balok kaso panjang 70 cm (tujuh puluh sentimeter) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah jaket warna hijau merk SCREAMOUS ;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk CHEAP MONDAY ;

Dikembalikan kepada terdakwa II Jajang Muslimin Bin Dayat ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

TTD

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elih Sopiyan, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36